



No. 4.

BUPATI MUARA ENIM

SERI E.

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) LEMATANG ENIM CABANG TELUK LUBUK PENDOPO

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 31 Juli 2006, tidak dapat memenuhi kebutuhan biaya untuk operasional Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Cabang Teluk Lubuk Pendopo.
- b. bahwa penetapan tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Kabupaten Muara Enim harus ditetapkan berdasarkan pemulihan biaya, keterjangkauan, subsidi, efisiensi dan transparansi serta azas ekonomi perusahaan yang sehat.
- c. bahwa tarif air minum telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dan masih sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tanggal 21 Maret 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- d. bahwa tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Cabang Teluk Lubuk Pendopo sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini telah diteliti dan disetujui Badan Pengawas PDAM Lematang Enim, dan telah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 09 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008
- e. bahwa tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lematang Enim Cabang Teluk Lubuk Pendopo, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan lembaran negara nomor 1821);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum
8. Peraturan Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986 Nomor 23 Tahun 1991 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) LEMATANG ENIM CABANG TELUK LUBUK PENDOPO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Muara Enim.
3. Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Selanjutnya di Singkat PDAM Lematang Enim adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di Bidang Pelayanan Air Minum di Kabupaten Muara Enim.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Cabang Teluk Lubuk Pendopo selanjutnya disingkat PDAM adalah Cabang Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum di Kota Pendopo, Simpang Tais dan Sekitarnya.
5. Air Minum adalah air minum produksi PDAM.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Lematang Enim.

7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Lematang Enim.
8. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM Lematang Enim dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik (m^3) / kepala keluarga / bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
10. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.
11. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume Air Terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Air Standar.
12. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah Muara Enim dan PDAM Lematang Enim.
12. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
13. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
14. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
15. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

BAB II

DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

Pasal 3

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 4

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 5

- (1) Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.

- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum Tarif Rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui Penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Pasal 7

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PDAM dengan cara:
 - a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan; dan
 - b. menjangkau secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.
- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Pasal 8

- (1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.
- (2) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB III BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 9

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM meliputi:
 - a. Blok I;
 - b. Blok II dan
 - c. Blok III.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II, dan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Pasal 10

- (1) Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok yaitu :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III;
 - d. Kelompok IV dan
 - e. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum dan mensubsidi Kelompok I, Kelompok II dan Kelompok III Khusus Rumah Selain RSS dan Rumah Mewah.
- (5) Kelompok IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh dan mensubsidi Kelompok I dan Kelompok II untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (6) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

Pasal 11

PDAM dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan di daerah masing-masing sepanjang tidak mengubah jumlah kelompok pelanggan.

BAB IV

PERHITUNGAN DAN PROYEKSI BIAYA USAHA DAN BIAYA DASAR

Pasal 12

- (1) Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.
- (2) Biaya usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM yang meliputi biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi, dan biaya keuangan dalam periode satu tahun.
- (3) Volume air terproduksi dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.
- (4) Volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan volume air terproduksi.

Pasal 13

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m³ atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.

- (2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, kemungkinan efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.
- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan usaha baru.
- (4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan proyeksi volume air terproduksi.

Pasal 14

- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable dan auditable) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.
- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya harus dipersiapkan data sebagai berikut:
 - a. komponen-komponen biaya sumber air;
 - b. komponen-komponen biaya pengolahan air;
 - c. komponen-komponen biaya transmisi dan distribusi;
 - d. komponen-komponen biaya kemitraan;
 - e. komponen-komponen biaya umum dan administrasi;
 - f. komponen-komponen biaya keuangan;
 - g. komponen-komponen aktiva produktif;
 - h. tingkat inflasi;
 - i. volume air terproduksi;
 - j. volume kehilangan air standar;
 - k. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah;
 - l. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar;
 - m. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus;
 - n. blok konsumsi;
 - o. kelompok pelanggan;
 - p. jumlah pelanggan setiap blok konsumsi;
 - q. jumlah pelanggan setiap kelompok pelanggan;
 - r. tingkat konsumsi;
 - s. tarif yang berlaku;
 - t. komponen-komponen pendapatan penjualan air;
 - u. komponen-komponen pendapatan non air;
 - v. komponen-komponen pendapatan kemitraan;
 - w. tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif;
 - x. rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan
 - y. upah minimum provinsi (UMP).

BAB V PENDAPATAN DAN TARIF

Pasal 15

- (1) Pendapatan PDAM terdiri dari :
 - a. pendapatan penjualan air;
 - b. pendapatan non air; dan
 - c. pendapatan kemitraan.
- (2) Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. harga air;

- b. jasa administrasi termasuk abundemen; dan
 - c. pendapatan penjualan air lainnya.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan sewa instalasi;
 - c. pendapatan pemeriksaan air laboratorium;
 - d. pendapatan penyambungan kembali;
 - e. pendapatan denda;
 - f. pendapatan pemeriksaan instalasi pelanggan;
 - g. pendapatan penggantian meter rusak;
 - h. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - i. pendapatan non air lainnya.
- (4) Pendapatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pendapatan royalti;
 - b. pembagian pendapatan dari kemitraan;
 - c. pembagian produksi dari kemitraan; dan
 - d. bagi hasil kerjasama.

Pasal 16

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan.
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter.
- (3) PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.
- (4) PDAM wajib mengupayakan agar meter air selalu berfungsi dengan baik, dengan melakukan peneraan dan pemeliharaan yang memadai.
- (5) PDAM dapat mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan pasif.

Pasal 17

- (1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :
 - a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan.
- (2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
- (4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
- (5) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan.

Pasal 18

- (1) PDAM menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.
- (2) Tarif PDAM sebagaimana dimaksud Pasal 17 tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Perhitungan tarif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. menghitung biaya dasar;
 - b. menghitung tarif dasar;
 - c. menghitung tarif rendah dan subsidi silang;
 - d. menghitung tarif penuh; dan
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum.
- (3) Besarnya subsidi silang dapat bervariasi antar kelompok pelanggan dalam wilayah pelayanan yang berbeda dan dihitung dengan menggunakan formula perhitungan subsidi.

BAB VI MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

Pasal 20

- (1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan:
 - a. masyarakat pelanggan;
 - b. PDAM selaku badan usaha dan penyelenggara; dan
 - c. pemerintah daerah selaku pemilik PDAM.
- (2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan konsumen.
- (3) Pertimbangan kepentingan PDAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (*Full Cost Recovery*), mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan di dalam rencana jangka panjang (*Corporate plan*) PDAM yang bersangkutan.
- (4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan pemerintah daerah, pemilik modal atau pemegang saham PDAM dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Tarif ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh direksi PDAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (4) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada kepala daerah.
- (5) Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari pelanggan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

- (6) Hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat Badan Pengawas, Kepala Daerah membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada Direksi PDAM paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima.
- (7) Berdasarkan penetapan tarif oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan.
- (8) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif.

Pasal 22

- (1) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan:
 - a. nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. beban bunga pinjaman; dan/atau
 - c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan (*Corporate plan*).
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lambat 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kepala Daerah menolak usul penetapan tarif yang diajukan Direksi dan telah disetujui Badan Pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel, mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar, pemerintah daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PDAM pada umumnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Direksi wajib menyusun rencana jangka panjang perusahaan (*Corporate Plan*) serta Rencana Kerja dan Anggaran PDAM dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*).
- (3) Pedoman penyusunan rencana jangka panjang perusahaan (*Corporate Plan*) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

TARIF AIR MINUM

Pasal 25

- (1) Semua Perhitungan Tarif berdasarkan atas Volume Air yang Terjual.

- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas tingkat biaya sebagai berikut :
 - a. Tarif Rendah Rp.3.145 / m³ (tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah setiap meter kubik);
 - b. Tarif Dasar Rp.8.063 / m³ (delapan ribu enam puluh tiga rupiah setiap meter kubik);
 - c. Tarif Penuh Rp.16.286 / m³ (enam belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah setiap meter kubik);
- (3) Perhitungan tarif bagi kelompok khusus didasarkan atas dasar kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan khusus yang dimaksud.
- (4) Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Bupati menetapkan tarif menurut kelompok pelanggan dan blok konsumsi, dengan mempertimbangkan pemulihan biaya dan kemampuan masyarakat.
- (5) Dasar penetapan tarif sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a. Kelompok I.
 - 0 - 10 m³ dengan Tarif Rendah;
 - 11 - 20 m³ dengan Tarif Rendah;
 - > 21 m³ dengan Tarif Rendah;
 - b. Kelompok II.
 - 0 - 10 m³ dengan Tarif Rendah;
 - 11 - 20 m³ dengan Tarif Dasar;
 - 21 m³ ke atas dengan Tarif Penuh;
 - c. Kelompok III.
 - 0 - 10 m³ dengan Tarif Dasar;
 - 11 -20 m³ dengan Tarif Penuh;
 - 21 m³ ke atas dengan Tarif Penuh;
 - d. Kelompok IV .
 - 0 - 10 m³ dengan Tarif Penuh;
 - 11- 20 m³ dengan Tarif Penuh;
 - 21 m³ ke atas dengan Tarif Penuh;
 - e. Kelompok Khusus.
 Ditetapkan sesuai kesepakatan.;

Pasal 26

- (1) Tarif air minum PDAM adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (2) Tarif air minum kelompok khusus ditetapkan sesuai kesepakatan dengan memperhatikan pemulihan biaya, keterjangkauan, efisiensi, kesederhanaan dan transparansi.
- (3) Tarif kelompok khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Tarif Pelayanan Air Bersih melalui mobil tangki dan terminal air ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Pelayanan melalui mobil tangki ditetapkan Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) per mobil tangki atau 4(empat) meter kubik dan Rp.71.250 (tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk tangki kapasitas 3(tiga) meter kubik dengan jarak maksimum ≤ 15 (lima belas) kilometer pulang pergi;
 - b) Pengiriman Air melebihi jarak tersebut (15 Km) diperhitungkan setiap kilometer dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap ≤ 1 (satu) kilo meter pulang pergi per mobil tangki;
 - c) Tarif harga air pelayanan melalui mobil tangki di atas ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan komponen biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan mobil tangki

tersebut, komponen biaya BBM, biaya tenaga sopir, biaya suku cadang dan biaya penyusutan mobil tangki;

- (4) Tarif air minum Unit IKK dan Pedesaan ditetapkan sesuai dengan penggunaan peralatan sambungan air minum yang dikehendaki/ digunakan oleh pelanggan.
- (5) Tarif air minum dan peralatan yang digunakan sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a) Pelanggan air minum di unit IKK dan Unit pedesaan mempergunakan meter air dikenakan tarif air minum sama dengan tarif harga air pada Kelompok II dengan jenis pelanggan rumah sangat sederhana.
 - b) Pelanggan air minum di unit IKK dan unit pedesaan mempergunakan pembatas aliran (resistor) dikenakan tarif air minum sama dengan tarif harga air ditetapkan 18(delapan belas) meter kubik sesuai tarif air Kelompok II dengan jenis pelanggan rumah sangat sederhana dan tidak dikenakan beban biaya pemeliharaan meter air.
- (6) Setiap air minum yang menggunakan meter air dikenakan pemakaian minimum.
- (7) Pemakaian minimum sebagaimana ayat (6) adalah batas pemakaian terendah yang diperhitungkan dalam tarif air batas minimum tersebut ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Kelompok I, II, dan III untuk Pelanggan Selain RSS dan Rumah Mewah ditetapkan minimum 10(Sepuluh) meter kubik.
 - b) Kelompok III dan IV terkecuali rumah Selain RSS dan Rumah Mewah ditetapkan minimum 20(dua puluh) meter kubik.
 - c) Kelompok unit IKK dan Pedesaan yang menggunakan meter air ditetapkan minimum 10 (Sepuluh) meter kubik.

BAB VIII SANKSI-SANKSI

Pasal 27

- (1) Pembayaran jasa air minum / rekening air oleh konsumen atau pelanggan dilaksanakan melalui kasir di loket-loket tempat pembayaran yang telah ditentukan.
- (2) Pembayaran dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulan.

Pasal 28

- (1) Keterlambatan membayar setelah tanggal 10 bulan bersangkutan dikenakan denda.
- (2) Denda keterlambatan membayar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Terlambat 1 s/d 7 hari dari batas akhir pembayaran atau tanggal 11 s/d 17 bulan bersangkutan didenda Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah);
 - b. Terlambat 8 hari s/d akhir bulan dari batas akhir pembayaran atau tanggal 18 s/d 31 dari bulan bersangkutan didenda Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - c. Terlambat pembayaran sampai pada bulan berikutnya / pada bulan kedua dari batas akhir pembayaran atau pembayaran dari tanggal 1 s/d akhir bulan kedua di denda Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)
 - d. Terlambat pembayaran diatas ketentuan ayat (2) huruf c, di denda Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).

- e. Tidak membayar Rekening air minum 3(tiga) bulan berturut-turut akan dilakukan pemutusan sambungan dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 29

- (1) Bagi para pelanggan / pemakai air melakukan pengambilan air sebelum meter, merusak meter air dan merusak segel pengaman meteran atau karena kelalaiannya sehingga meter air hilang dikenakan sanksi / denda masing-masing menurut golongannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kelompok I denda Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - b. Kelompok II denda Rp. 200.000 (dua seratus ribu rupiah)
 - c. Kelompok III denda Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
 - d. Kelompok IV denda Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Bagi para pelanggan / pemakai jasa air minum yang mengambil air sebelum meteran di samping membayar denda tersebut pada ayat (1) dan (2) di atas dikenakan juga tagihan rekening air mulai saat pengambilan air sebelum meteran dan jika lama waktunya pengambilan tersebut tidak dapat diketahui maka pelanggan dianggap telah mengambil air selama 5 (Lima) bulan dengan pemakaian 50 m³ (lima puluh meter kubik) per bulan.
- (4) Bagi para pelanggan / pemakai jasa air minum yang merusak meter air dengan sengaja, menyebabkan meter air rusak di samping membayar denda tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) di atas dikenakan juga biaya penggantian meter air sesuai harga meter air yang berlaku.
- (5) Bagi para pelanggan / pemakai jasa air minum yang karena kelalaiannya menyebabkan meter air hilang dikenakan biaya penggantian meter air sesuai harga meter air yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan untuk setiap sambungan, yang terdiri dari biaya Administrasi rekening pelanggan dan biaya pemeliharaan meteran.
- (2) Beban tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan komponen biaya yang dikeluarkan setiap bulan dan umur teknis meteran.
- (3) Beban tetap dan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
 - a) Biaya pemeliharaan meteran;
Biaya pemeliharaan meteran dihitung sesuai dengan harga meteran yang berlaku saat ini dibagi dengan umur teknis meteran air yaitu selama 4(empat) tahun atau selama 48 (empat puluh delapan) bulan maka biaya pemeliharaan meteran sebagai berikut :
 - 1) Meter air ukuran Ø ½ Inchi Rp. 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan.
 - 2) Meter air ukuran Ø ¾ Inchi Rp. 5.200 (lima ribu dua ratus rupiah).
 - 3) Meter air ukuran Ø 1 Inchi Rp. 7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah).
 - 4) Meter air ukuran Ø 2 Inchi Rp.10.500 (sepuluh ribu lima ratus rupiah)
 - b) Biaya administrasi rekening;
Biaya administrasi rekening terdiri dari biaya percetakan dan biaya penagihan rekening air, jumlah ini dibagi dengan jumlah sambungan untuk mendapatkan rata-rata

biaya administrasi per sambungan, berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka setiap pelanggan PDAM Lematang Enim dikenakan biaya administrasi rekening sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) perbulan.

Pasal 31

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya sambungan, terdiri dari :
 - a. Biaya pendaftaran;
 - b. Biaya perencanaan;
 - c. Biaya plat PDAM;
 - d. Biaya pipa dinas;
 - e. Biaya pipa persil;
 - f. Dana pipa dinas
 - g. Dana pipa persil; dan
 - h. Uang tanggungan langgan;
- (3) Biaya sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan biaya sebagaimana dibawah ini :
 - a. Biaya pendaftaran sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) untuk setiap langganan baru;
 - b. Biaya perencanaan sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupaih) untuk setiap langganan baru.
 - c. Biaya plat PDAM sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap langganan baru;
 - d. Biaya pipa dinas ditetapkan berdasarkan rencana keperluan bahan (RAB) hasil opname/pengukuran dilapangan untuk bahan berupa klam sadle, pipa, stop kran, meter air dan accessoris serta upah kerja dari pipa tersier sampai kemeter air;
 - e. Biaya pipa persil ditetapkan berdasarkan rencana keperluan bahan berupa pipa, kran air dan accesoris pipa serta upah kerja setelah meter air (pipa dinas) atau material pipa dan accesoris setelah meteran sampai kekamar mandi konsumen;
 - f. Dana pipa dinas :
Kelompok I sebesar 15 % dari RAB instalasi pipa dinas
Kelompok II sebesar 20 % dari RAB instalasi pipa dinas
Kelompok III sebesar 40 % dari RAB instalasi pipa dinas
Kelompok IV sebesar 50 % dari RAB instalasi pipa dinas
 - g. Dana pipa persil :
Kelompok I sebesar 15 % dari RAB instalasi pipa persil
Kelompok II sebesar 20 % dari RAB instalasi pipa persil
Kelompok III sebesar 40 % dari RAB instalasi pipa persil
Kelompok IV sebesar 50 % dari RAB instalasi pipa persil
 - h. Biaya tanggungan atau jaminan pelanggan ditetapkan sebesar 3(tiga) kali rekening air menurut pemakaian air minimum dengan tarif sesuai masing-masing kelompok dan jenis langganan.

Pasal 32

- (1) Bagi pelanggan PDAM yang bermaksud mengganti nama pemilik dikenakan biaya balik nama, bagi pelanggan yang ingin memindahkan sambungan di lokasi kota yang sama dikenakan biaya mutasi dan bagi pelanggan yang meminta disambungkan kembali sambungan air minum atas namanya yang telah diputuskan dikenakan biaya penyambungan kembali.

- (2) Biaya yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Balik nama sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. Biaya mutasi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), ditambah dengan bahan upah kerja sesuai dengan rencana keperluan bahan dan upah kerja (RAB) berdasarkan hasil opname/pengukuran di lapangan.
 - c. Biaya penyambungan kembali sebesar Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk dapat disambung kembali pelanggan yang bersangkutan telah melunasi seluruh tunggakannya.

BAB X PENUTUP

Pasal 33

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini yang berhubungan erat dengan masalah tarif air akan diatur melalui Peraturan Direksi PDAM Lematang Enim sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 30 April 2008

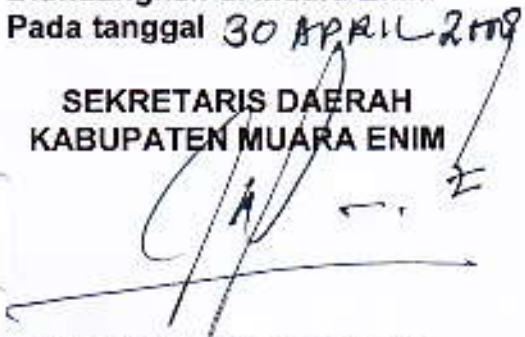
BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 30 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**


ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI E.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 16 TAHUN 2008

TENTANG : TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM (PDAM) LEMATANG ENIM
CABANG TELUK LUBUK PENDOPO

TANGGAL : 30 APRIL 2008

KELOMPOK PELANGGAN	DASAR PENETAPAN TARIF (Rp)		
	0 - 10 M3	> 10 M S/D 20 M3	> 21 M3
KELOMPOK I			
Hidran Umum	3.145	3.145	3.145
Kamar Mandi/WC Umum	3.145	3.145	3.145
Terminal Air	3.145	3.145	3.145
Tempat Ibadah	3.145	3.145	3.145
KELOMPOK II			
Rumah Sangat Sederhana	4.275	7.250	12.275
Panti Asuhan	3.145	4.475	7.785
Yayasan Sosial	3.145	7.000	12.275
Sekolah Negeri	3.145	7.000	12.275
Rumah Sakit Pemerintah	4.275	7.250	12.275
Instansi Pemerintah dan TNI dan Polri	4.275	7.250	12.275
TK.Kecamatan/Kelurahan			
KELOMPOK III			
Rumah selain RSS dan Rumah Mewah	6.450	11.400	16.375
Niaga Kecil	12.135	16.375	17.735
Industri Rumah Tangga	12.135	16.375	17.735
Instansi Pemerintah dan TNI dan Polri	8.200	13.350	16.375
TK.Kabupaten			
KELOMPOK IV			
Rumah Mewah	17.735	17.735	17.735
Industri dan Niaga Besar	17.735	17.735	17.735
Instansi Pemerintah dan TNI dan Polri TK.Propinsi	17.735	17.735	17.735
Kedutaan dan Konsulat Asing	17.735	17.735	17.735
KELOMPOK KHUSUS	Berdasarkan Kesepakatan		

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP